

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

- 1. Kontrak Berjangka Emas dalam Perdagangan Berjangka** sebagai suatu objek transaksi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang diatur di dalam peraturan perundangan tersendiri, dan yang memiliki keunikan tersendiri (dari awal investasi hingga penyelesaiannya) dibandingkan dengan objek kontrak jual beli pada umumnya **merupakan objek transaksi yang sah untuk diperdagangkan** berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia.
- 2. Perjanjian Perdagangan Berjangka** antara Pialang Berjangka dengan Nasabah yang ditentukan secara standar oleh pihak Bappebti telah memberikan kepastian hukum yang baik, **UU Nomor 32/ 1997** juga telah mengatur cukup baik mengenai kepastian hukum para pihak yang terkait dalam Perdagangan Berjangka dan kepastian hukum mengenai risiko keuntungan atau kerugian atas Kontrak Berjangka Emas. Akan tetapi dari kesemua pengaturan tersebut **masih terdapat kekurangan pengaturan** yang dapat tumbuh di kemudian hari sebagai permasalahan hukum di antara para pihak dalam Perdagangan Berjangka Emas.

## 5.2. SARAN

Perdagangan Berjangka Emas (transaksi Kontrak Berjangka Emas) adalah suatu perdagangan yang selama beberapa tahun ini berkembang di masyarakat Indonesia. Dengan semakin dikenalnya Kontrak Berjangka Emas tersebut, maka sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan amandemen atas UU Nomor 32/ 1997 yang mengatur mengenai Perdagangan Berjangka agar menjadi lebih jelas, lebih teratur, dan lebih memberikan kepastian hukum bagi Nasabah yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka Emas (dan untuk komoditi lainnya). Amandemen yang perlu dilakukan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian Kontrak Berjangka yang menyeluruh, di mana Kontrak Berjangka merupakan kontrak standar sekaligus sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka.

Contoh pengertian yang dimaksud:

Kontrak Berjangka adalah kontrak standar mengenai spesifikasi suatu komoditi yang diperdagangkan (jumlah, mutu, jenis, tempat, waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan hal terkait lainnya) yang ditentukan oleh Bappebti untuk berlaku di antara Nasabah dan Pialang Berjangka, dan sekaligus merupakan objek transaksi yang diperjualbelikan berupa harga dari komoditi yang diperdagangkan dalam Perdagangan Berjangka.

2. Informasi dan ketentuan mengenai Kontrak Berjangka sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka harus lebih

diperinci dan diperjelas. Contoh pengaturan yang dimaksud adalah:

Tata cara penyelesaian Kontrak Berjangka dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan penyelesaian secara tunai dan penyelesaian dengan penyerahan secara fisik. Kedua penyelesaian tersebut adalah hal yang berbeda dan memiliki masing-masing risiko yang berbeda pula. (Ketentuan tersebut kemudian diperinci dengan tata cara yang dimaksud, tanggung jawab yang akan ditanggung, risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dari masing-masing penyelesaian.)

3. Kewenangan atau kewajiban mengenai pelaporan atas posisi Kontrak Berjangka Emas milik Nasabah harus diatur lebih lanjut. Contoh pengaturan yang dimaksud adalah:

Di dalam Surat Kuasa khusus Perjanjian Perdagangan Berjangka ditambahkan satu kewenangan lagi yaitu Penerima Kuasa (Wakil Pialang) melaporkan setiap adanya posisi transaksi Kontrak Berjangka Emas kepada Pemberi Kuasa (Nasabah);

atau

Jika tidak ditambahkan di dalam Surat Kuasa khusus tersebut, maka perlu diatur di dalam Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka mengenai kewajiban pelaporan dari Penerima Kuasa (Wakil Pialang) setiap adanya posisi transaksi Kontrak Berjangka Emas kepada Pemberi Kuasa (Nasabah). Hal itu harus secara rutin dilakukan pada saat akan dan sesudah adanya

transaksi Kontrak Berjangka Emas sebagai bentuk tanggung jawab atas kuasa yang diterimanya.

Ketentuan mengenai Surat Kuasa khusus ini adalah hal yang penting diatur karena tidak semua Nasabah mengerti isi dari Laporan Harian Nasabah (*Daily Statement*) yang dikirimkan oleh Pialang Berjangka, sehingga penjelasan secara langsung dari Wakil Pialang yang merupakan pihak Penerima Kuasa atas transaksi Kontrak Berjangka Emas adalah salah bentuk pencegahan terbaik terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari antara Nasabah dengan Pialang Berjangka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

**Abdoel Djamali**, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

**Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

**Ahmadi Miru**, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

**Badan Pelaksana Bursa Komoditi**, *Kumpulan Paper Pendalaman Materi Perdagangan Berjangka (Inhouse Training)*, Departemen Perdagangan, Jakarta, 1992.

**Badan Pelaksana Bursa Komoditi**, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1997.

**Budiono Kusumohamidjojo**, *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.

**C.A. Kraan**, *De Authentieke Akte*, Gouda Quint BV, Arnhem, 1984.

**C. Asser's**, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rajyat, Jakarta, 1991.

**Chaidir Ali**, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.

**C. S.T. Kansil**, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

- Djaja S. Meliala**, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Djaja Sembiring Meliala**, *Diktat Hukum Perdata Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Bagian I)*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005.
- Dosen Universitas Padjajaran Bandung**, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1993.
- Edy Putra Ije'Aman**, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Frederick Horn**, *Trading in Commodity Future*, New York Institute of Finance, New York, 1984.
- G.H.S. Lumban Tobing**, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- George Crawford and Bidyut Sen**, *Derivatives for Decision Makers Strategic Management Issues*, John Willey & Sons Inc., New York, 1989.
- George Ongell**, *Winning in the Futures Market*, Chicago, Probus Publishing Co., 1990.
- Hanafi Sofyan**, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Harry Tanugraha**, *Perdagangan Berjangka Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1998.

- Herlien Budiono**, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- I.G. Rai Wijaya**, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesain Blanc, Jakarta, 2003.
- Inggrid Tan**, *Mengenal Peluang di balik Permainan Saham Derivatif*, CV Andi, Yogyakarta, 2009.
- J. Satrio**, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. Satrio**, *Hukum Perjanjian*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Johanes Ariffin Wijaya**, *Bursa Berjangka*, CV Andi, Yogyakarta, 2002.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya**, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lie Ricky Ferlianto, et.al.**, *Commodity Online Trading In Futures & Options*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap**, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Munir Fuady**, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady**, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pantas Lumban Batu**, *Perdagangan Berjangka Futures Trading*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- R. Subekti**, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti**, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984.

- R. Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio**, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- R. Wirjono Prodjodikoro**, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Rober E. Fink and Robert B. Feduniak**, *Futures Trading Concept and Strategies*, New York Institute of Finance, New York, 1984.
- Salim, H.S.**, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring**, *Hukum Investasi*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Sheree De Covny & Christine Tacchi**, *Hedging Strategies*, Cambridge-England: Woohead-Faulkner Ltd, 1991.
- Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini**, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.



**Tim Dosen Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia**, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005.

**Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar**, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995.

**Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

**Torben Juul Andersen**, *Currency and Interest-Rate Hedging*, New York, Institute of Finance (NYIF) Corp, 1987.

## **B. Peraturan Perundangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

**Kwik Kian Gie**, *Sistem Perdagangan (Tata Niaga) dan Kebijakan Mobil Nasional (dalam Buku Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia (Badai Belum Akan Berlalu)*, Gramedia, Jakarta, 1998.

**Rommy Rustami dan Elsy Refianti**, *Ketika Jenis Komoditi Jadi Rebutan*, Bisnis Indonesia, Selasa 12 Juni 2001.

#### **D. Website:**

[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

[www.bappebti.go.id/?pg=berita\\_kolom\\_detail&berita\\_kolom\\_id=285](http://www.bappebti.go.id/?pg=berita_kolom_detail&berita_kolom_id=285)

[www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com)

<http://harvestinternationalfx.blogspot.com/2010/06/investasi-emas-fisik.html>

[www.kjbc.co.id](http://www.kjbc.co.id)

<http://sgberjangkalearning.com/archives/110>

<http://suarapembaruan.com/News/2009/04/22/Ekonomi/eko08.htm>